

Abstrak

Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi modernitas. Maka dari itu pada kenyataannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dari fenomena itulah adanya tindak pidana melalui internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan penipuan yang berbasis jual beli online dalam proses penyidikan serta untuk mengetahui hambatan – hambatan yang mempengaruhi dalam proses penyidikan serta mengetahui solusi dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyidikan di Direktorat Reses Kriminal Khusus Kota Besar Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung atau diperoleh melalui penelitian dilapangan dengan pihak-pihak penyidik yang terkait sehubungan dengan penelitian ini dan data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan melalui literature, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (Komputer, Internet, Perangkat Telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan. Kedua. Tindak Pidana penipuan ini dapat diberat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengaturan mengenai penyebarluasan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat diberat berdasarkan kedua pasal sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penipuan dan atau Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses penyidikannya juga mengalami beberapa hambatan – hambatan yang ditemui, antara lain : Menentukan tempat kejadian perkara, Lokasi tersangka, Biaya, dan Keterbatasan alat-alat khusus cybercrime yang dimiliki oleh polda Jawa Tengah.

Kata kunci :Proses Penyidikan, Pelaku, Tindak Pidana, Penipuan, Jual beli online

Abstract

The use of social media today is so fast, this is because technological development that can not be separated from the increasing human needs open to modernity technology. Therefore it is in fact suitable the development of the presence of technology many parties who intend evil to abuse it. From the phenomena that is a crime through internet.

This study aims to determine the process of fraud investigation based on buying and selling online in the process of investigation and to find out barriers that influence in the investigation process as well know the solutions and obstacles that affect the process investigation at the Special Criminal Reseze Directorate of the City of Semarang.

The research method used is a sociological juridical approach i.e. with primary date obtained directly or obtained through field elucidation with relevant investigating parties in connection with this research and secondary date, is the date obtained through the study of literature, on a variety of readings, namely through literature, articles, and applicable laws and regulations, as well as other resources related to the problem and research objectives.

Based on the research results, it can be concluded that the first online fraud is in principle the same as conventional fraud. The only difference is the means of his actions, namely using the system electronics (computer, internet, telecommunications devices). Legal arrangements regarding this criminal offense is still limited in the use of the criminal code, and based on law number 11 year 2008 concerning information and electronic transaction. Law enforcement officials often experience difficulties and barriers in ensnaring perpetrators of fraud, Second, Criminal Acts This fraud can be snared by Article 28 paragraph (1) of the information and electronic transaction concerning arrangements regarding the dissemination of false news and misleading is detrimental to consumers. Or it can be snared based on both article all at once namely, 378 criminal code jo article 28 paragraph (1) of Law Number 11 year 2008 concerning fraud and or information and transaction crimes electronic. The investigation process also experienced several obstacles determined include : Determine the scene of the case, Location suspects, fees and limitations of special cybercrime tools owned by central Java Regional Police.

Keywords : Investigation process, Perpetrators, Crimes, Fraud, Buying and Selling online.